



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 02 /KPTS/408.21/ 2016**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN PERKUATAN MODAL
BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS
KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan , Keiompok kerja dana bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna tertib administrasi kegiatan perkuatan modal bergulir maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Keiompok Kerja Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2012;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Keiompok Kerja Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, dengan susunan kenaggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Keiompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Kecil Koperasi dan LKM melalui perkuatan Permodalan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - c. Mengadakan seleksi dan menetapkan Pengusaha Kecil Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro calon peserta program;
 - d. Memantau kelancaran proses penyaluran dana kepada Pengusaha Kecil Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; dan
 - e. Melaporkan hasil kegiatan Keiompok Kerja kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Keiompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 4 kali, dengan besaran sebagai berikut
- | | |
|---------------|-----------------------------|
| a. Ketua | : Rp.800.000,00 per 3 bulan |
| b. Sekretaris | : Rp.700.000,00 per 3 bulan |
| c. Anggota | : Rp.600.000,00 per 3 bulan |
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal, 1 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 62 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN PERKUATAN MODAL BERGULIR
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs.SUPOMO,MM	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	END SPITH FITRI YANTO MUDUMI, AP. MSi	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. ASEP YOGI JUNAEDI, S.Hut, ME.	Kepala Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri, Perdagangan dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SUSANTO	Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		c. ERG MEDHLIAN OLIVIA,SE	Staf Operasional Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan
		d. FADJAR PANTJORO, SE	Staf Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**